

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti menarik kesimpulan mengenai peran badan permusyawaratan desa di Desa Kereana kecamatan Botin Leo Bele Kabupaten Malaka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membuat rancangan peraturan desa bersama kepala desa telah diimplementasikan dengan cukup baik, hal ini terlihat dari cukup berperanya BPD dalam melaksanakan tugas tersebut, yaitu BPD mampu mengambil inisiatif dan tanggung jawab untuk ikut dalam musyawarah pembahasan peraturan desa yang dibuktikan dengan lahirnya peraturan desa tentang menejemen penertipan hewan ternak
2. Peran pasif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan penyerapan aspirasi rakyat sudah dilakukan dengan komunikasi yang baik terhadap Masyarakat desa kereana sesuai dengan aturan, BPD memberikan kesempatan kepada seluruh anggotanya yang sudah diwakilkan pada setiap dusun yang menjadi tanggung jawab masing-masing untuk nantinya setiap anggota BPD mencaatat masalah yang terjadi didusun, selanjutnya dievaluasi dalam rapat BPD dan proses sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dari keterangan diatas kita melihat tentang Badan Permusyawaratan Desa yang selama ini hanya dianggap sebagai Lembaga formalitas didalam penyelenggaraan pemerintahan desa atau sistem pemerintahan desa. Namun dari kedua peran yang sudah dilakukan dengan cukup baik oleh BPD kereana sekiranya bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain terutama Kecamatan Botin Leo Bele yang masih belum memberikan kinerja yang cukup baik terhadap masyarakat dan lingkungan pedesaan. Aturanlah yang menjadi panutan dari terlaksananya tugas pokok dan fungsi dari BPD Desa Kereana.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk BPD agar dapat meningkatkan layanan di Desa Kereana, maka diperlukan keterlibatan dari semua unsur masyarakat, terutama pemerintah desa harus berperan aktif untuk melihat sejauh mana kinerja dari Badan permusyawaratan Desa dalam menjalankan peranya
2. Untuk Pemetintah Desa agar lebih mendengar usulan dari Masyarakat sebagai pertimbangan untuk melakukan sesuatu dan bahan pertimbangan untuk memutuskan suatu keputusan. Hendaknya suatu Pembangunan infrastruktur dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga Pembangunan tersebut dapat dinikmati masyarakat dan bermanfaat untuk menunjang ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat desa.

mengingat lemahnya pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan desa dan kepala desa yang diakibatkan oleh relatif rendahnya kualitas sumberdaya manusia anggota BPD, maka pemerintah daerah perlu mengambil tindakan konkrit dalam memberikan pelatihan bagi anggota BPD guna meningkatkan kemampuan konseptual agar nantinya tercipta anggota BPD yang mampu menjalankan semua peranya dengan baik dan lebih optimal

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, S. dan Ahmadi K. I. (2010). *Proses Pembelajaran Kreatif dan Inovatif Dalam Kelas*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.
- Anwar, K. (2015). *Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa*. Journal IUS vol III no (8) hlm 215
- Aunur Rafiq dan Muhamad Asrizal, 2020. *Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat*, journal Ilmu Administrasi Publik vol 6 No 2.
- Dian Haryani. (2016). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Perspektif: medan 5(1)*, hlm. 426-436.
- Fayol, Henry, *industry dan manajemen umum*, Ter. Winardi, London: Sir Issac and Son,(1985).
- Fayol, Henry. 2010. *Manajemen Publik Relatons*. Jakarta: PT Elex Media.
- Feriyanto, Andri dan Shyta, Endang Triana. 2015 *Pengantar Manajemen (3 in 1)*. Kebumen: Mediatara.
- Frinces, Heflllin. 2008. *'Manajemen (Konsep P embangunan Sukses')*. Yogyakarta. Midi Pustaka.

Haerah Kahar, (2014:20) *Metodologi Penelitian Sosial*. Fisipol Universitas Muhammadiyah Jember.

Haerah Kahar, (2014) *Metodologi Penelitian Sosial*. Fisipol Universitas Muhammadiyah Jember.

-[http:// id. m. Wikipedia. Org/Wiki/Badan Permusyawaratan Desa](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Permusyawaratan_Desa) diakses pada tanggal 9 agustus 2022

-Internet

-*Jurnal Pasira, F., & Suryani, A.* Vol 3 no 1, 28 Februari 2020 Tentang BPD dalam Bidang pengawasan pemerintahan desa

-*Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol.1, no.2, pp. 158-170, May. 2019

Kaloh. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Khoirudin. 2005. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia: Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*. Malang: Averroes Press

Medani, Muhlis, 2011. *Dimensi interaksi actor dalam proses perumusan kebijakan publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mikkelsen, Britha,. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Suryono, Agus, 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Malang Press.

Rahyunir Rauf dan Sri Maulidi. 2016. *Badan Permusyawaratan Desa*, Nusa media Yogyakarta. Hlm 33.

Romli, Ombi, dan Nurlia, Elly. (2017). *Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa*. Journal Ilmu Pemerintahan vol 3 no (1) hlm 36.

Sanusi, Anwar, 2014, *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

Simbolon, Alamsyah Hamonangan., dan Sembiring, Walid Mustafa. (2015). *evaluasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam peneyelenggaraan pemerintah desa*. Journal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Sosial Politik UMA, vol 3 no (2), hlm 143-159.

Soekanto, Soerjono. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

### **Sumber Lain**

-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahunn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016  
*tentang Badan Permusyawaratan Desa. (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2017 Nomor 89).*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi BPD
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah
- Dalam kajian Rahyunir dan Sri Maulidi yang dikutip tentang badan permusyawaratan desa
- Publika: Dalam jurnal Ilmu Administrasi Publik tentang peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat